



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 1 TAHUN 1986

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran - Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun - 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 - tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1008/1985 Tanggal 18 Juli 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1985/1986 ;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, Jo. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17/SK/DPRD/1982 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1985 Tanggal 30 April 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1985 Nomor 903/847/PUOD perihal Kelengkapan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;

3. Surat

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Januari 1985 Nomor 903/01502 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 ;
4. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 22, 24, 25 dan 26 Pebruari 1986 ;
5. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 13 Maret 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1985/1986.**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp.68.365.107,95 sehingga menjadi Rp.5.035.909.027,95 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Sebelum perubahan	=	Rp.4.244.928.000,-
Bertambah sebesar	=	Rp. 108.301.265,01
Pendapatan Rutin setelah perubahan		<u>Rp.4.353.229.265,01</u>

b. Pendapatan Pembangunan :

Sebelum perubahan	=	Rp. 722.615.920,-
Berkurang sebesar	=	Rp. 39.936.157,06
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan		<u>Rp. 682.679.762,94</u>

- (2) Perincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 68.365.107,95 sehingga menjadi Rp. 5.035.909.027,95 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan	= Rp. 3.971.919.000,-
Bertambah sebesar	= Rp. 25.524.000,-
Belanja Rutin setelah	
Perubahan.....	= Rp. 3.997.443.000,-

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan	= Rp. 995.624.920,-
Bertambah sebesar	= Rp. 42.841.107,95
Belanja Pembangunan setelah	
Perubahan	= Rp. 1.038.466.027,95

- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1985/1986 setelah perubahan menjadi -
Rp. 5.035.909.027,95

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan berkurang dengan -
Rp. 11.595.000,- sehingga menjadi Rp. 782.980.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Sebelum Perubahan	= Rp. 794.575.000,-
Bertambah sebesar	= Rp. 41.605.000,-
Berkurang sebesar	= Rp. 53.200.000,-
Pendapatan Rutin setelah	
Perubahan	= Rp. 782.980.000,-

b. Pendapatan

b. Pendapatan Pembangunan :

Sebelum Perubahan = Rp.5.707.593.500,-
Bertambah sebesar = Rp.3.219.400.389,27
Pendapatan Pembangunan setelah
perubahan.....= Rp.8.926.993.889,27

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan
Rp.3.207.805.589,27 sehingga menjadi
Rp.9.709.973.889,27 dan diperinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan = Rp.794.575.000,-
Bertambah sebesar = Rp. 41.605.000,-
Berkurang sebesar = Rp. 53.200.000,-
Belanja Rutin setelah
Perubahan.....= Rp.782.980.000,-

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan = Rp.5.707.593.500,-
Bertambah sebesar = Rp.3.219.400.389,27
Belanja Pembangunan setelah
Perubahan= Rp.8.926.993.889,27

- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari di
Undangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : KEBUMEN

PADA TANGGAL : 13 MARET 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

ttd.

S U W A N D I.

ttd.

H.M.C. T O H I R.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 1985 /

PENERIMAAN	JUMLAH ANGGARAN SEMULA (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)	JUMLAH ANGGARAN SELAH PERUBAHAN (Rp)
1.	2.	3.	4.
RUTIN :			
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	-	207.024.265,01	207.024.265,01
2. Pendapatan YG berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi.	3.269.203.000	(127.478.000,-)	3.141.725.000,-
3. Pendapatan Asli Daerah sendiri :			
3.1. Pajak Daerah	150.900.000,-	11.625.000,-	162.525.000,-
3.2. Retribusi Daerah	524.975.000,-	22.050.000,-	547.025.000,-
3.3. Bagian Laba dari Perusahaan Daerah	24.000.000,-	-	24.000.000,-
3.4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah	132.500.000,-	1.000.000,-	133.500.000,-
3.5. Penerimaan Lain Lain	143.350.000,-	(5.920.000)	137.430.000,-
4. Pinjaman Daerah	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN RUTIN	4.244.928.000,-	108.301.265,01	4.353.229.265,01
PEMBANGUNAN :			
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th. yg lalu	90.519.920,-	(43.205.157,06)	47.314.762,94
2. Pendapatan yg berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yg lebih tinggi untuk Pembangunan	622.546.000,-	6.769.000,-	629.315.000,-
3. Pendapatan Asli Daerah sendiri	9.550.000,-	(3.500.000,-)	6.050.000,-
4. Pinjaman Daerah	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBANGUNAN	722.615.920,-	(39.936.157,06)	682.679.762,94
JUMLAH PENERIMAAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN	4.967.543.920,-	68.365.107,95	5.035.909.027,95

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
1986.

LAMPIRAN.A.IX.

BELANJA	JUMLAH ANGGARAN SEMULA (Rp)	BERTAMBAH (BER- KURANG) (Rp)	JUMLAH ANGGARAN S LAH PERUBAHAN (Rp)
5.	6.	7.	8.
<u>R U T I N :</u>			
1. Belanja Pegawai	2.574.481.000,-	86.188.000,-	2.488.293.000,-
2. Belanja Barang	384.590.000,-	41.895.000,-	342.695.000,-
3. Belanja Pemelihara an	119.503.000,-	21.697.000,-	141.200.000,-
4. Belanja Perjalanan Dinas	79.475.000,-	6.750.000,-	86.225.000,-
5. Belanja Lain-lain	-	54.860.000,-	54.860.000,-
6. Angsuran Pinjaman/ hutang dan bunga	-	-	-
7. Belanja Pensiun	723.200.000,-	(120.950.000,-)	602.250.000,-
8. Gambaran Subsidi dan Sumbangan	4.880.000,-	185.500.000,-	190.380.000,-
9. Pengeluaran yg tidak termasuk bagian lain	85.790.000,-	5.750.000,-	91.540.000,-
10. Pengeluaran yg tidak tersangka.....	-	-	-
	-	-	-
<u>JUMLAH BELANJA RUTIN</u>	<u>3.971.919.000,-</u>	<u>25.524.000,-</u>	<u>3.997.443.000,-</u>
<u>PEMBANGUNAN :</u>			
A. Murni 18 Sektor	995.624.920,-	42.841.107,95	1.038.466.027,95
B. Subsidi/Bantuan Pembangunan Ke- pada Daerah bawa han	-	-	-
C. Pembayaran Kembali Pinjaman	151.375.000,-	-	151.375.000,-
<u>JUMLAH BELANJA PEMBA NGUNAN.</u>	<u>995.624.920,-</u>	<u>42.841.107,95</u>	<u>1.038.466.027,95</u>
<u>JUMLAH BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN</u>	<u>4.967.543.920,-</u>	<u>68.365.107,95</u>	<u>5.035.909.027,95</u>

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 12 April 1986 Nomor 903/242/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 2 Tahun 1986 Seri D pada tanggal 27 Agustus 1986.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. S O E L A R N O.

NIP. 500 031 924.-